

**Analisis Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

**Nurweni<sup>1</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

**[nurwenii18@gmail.com](mailto:nurwenii18@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:nurlaila@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*This research is a survey of the contribution of parking taxes in the city of Medan. The purpose of this study was to determine the level of parking tax contribution to the local revenue of Medan City. This research was analyzed using a qualitative descriptive method. The survey was conducted at the Regional Tax and Retribution Management Agency in Medan City. The results of the study show that parking tax contribution receipts in Medan City in 2018 reached IDR 22,209,803,703.00, in 2019 it reached IDR 26,567,809,962.00 and in 2020 it reached IDR 14,111,000,000.00. Based on an analysis of the level of contribution of parking tax revenue in Medan City, it can be said that it is quite capable of contributing to increasing Medan City regional revenue with the elaboration that occurred in 2018, namely the proportion of 1.7%. In 2019, the highest proportion occurred at 1.8%. In 2020 it will get the lowest proportion, namely only 1.3%. This also shows that the level of tax contributions that are parked to local revenue is still not getting the maximum abuse.*

**Keywords: Parking Tax, Local Revenue, Contributions**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan survei terhadap kontribusi pajak parkir yang ada di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Survei dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah di Kota Medan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerimaan kontribusi pajak parkir di Kota Medan*

*pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp.22.209.803.703,00, pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp.26.567.809.962,00 dan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp.14.111.000.000,00. Berdasarkan analisis tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir di Kota Medan dapat*

*dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan dengan uraian yang terjadi pada tahun 2018 yaitu persentase sebesar 1,7%. Pada tahun 2019 merupakan persentase paling tinggi yang terjadi sebesar 1,8%. Pada tahun 2020 mendapatkan persentase paling rendah yaitu hanya sebesar 1,3%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih belum mendapatkan pencapaian yang maksimal.*

***Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi***

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan desentralisasi dengan cara menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 dan No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda, maka setiap daerah bertanggungjawab atas kebutuhan daerahnya masing-masing seperti mengenai PAD. Dalam undang- Undang No.28 tahun 2009 juga diatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mengartikan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib yang dimiliki perseorangan atau badan usaha.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan dan pemerataan perekonomian serta mensejahterahkan masyarakat. Komponen pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Kota Medan dituntut untuk mampu menaikkan pendapatan asli daerah yang menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Akan tetapi, pendapatan asli daerah Kota Medan dari

tahun ke tahun belum mencapai target realisasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Dari sekian banyaknya pajak daerah, pajak parkir merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat potensial dan mampu berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan daerah terutama dari pendapatan asli daerah. Dalam rangka mendukung pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan sektor perpajakan PAD, maka diharuskan mengambil langkah-langkah yang serius untuk menggali potensi yang ada agar dapat dikembangkan secara optimal.

Jika pengelolaan pemasukan dari pajak parkir ini dapat berpotensi dan dioptimalkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk kondisi Kota Medan, data yang masih menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah kota. Penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan dan penurunan serta belum mencapai target, ketidakcapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penetapan target yang cukup tinggi tidak sesuai dengan jumlah potensi penerimaan yang ada dan faktor kedua banyaknya masyarakat yang masih belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak serta banyaknya pemungutan liar yang terjadi dalam izin retribusi di kota Medan.

Target dan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Medan pada tahun 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tahun	Target Realisasi Pajak Parkir	Penerimaan Pajak Parkir	Persentase
2018	22.000.000.000,00	22.209.803.703,00	100,95%
2019	33.000.000.000,00	26.567.809.962,00	75,54%
2020	17,118.000.000,00	14.111.000.000,00	82,15%


*Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bahwa jumlah penerimaan pajak parkir cenderung

terelisasikan dengan baik dan meningkat pada tahun 2018 target sebesar Rp.22.000.000.000,00 dan penerimaan sebesar Rp.22.209.803.703,00 sehingga persentase yang didapatkan mencapai sebanyak 100,95% . Kemudian pada tahun 2019 target yang terealisasi adalah sebesar Rp.33.000.000.000,00 dan penerimaan yang dicapai adalah sebesar 26.567.809.962,00 pada tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga persentase yang didapatkan hanya mencapai 75,54% . Selanjutnya pada tahun 2020 target yang terealisasi adalah sebesar Rp. 17,118.000.000,00 dan penerimaan yang dicapai adalah sebesar Rp. 14.111.000.000,00 pada tahun ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga persentase yang didapatkan hanya mencapai 82,15% . Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2018-2020 di Kota Medan belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. agar nantinya dapat menghasilkan informasi mengenai seberapa besar tingkat kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berpotensi dalam memaksimalkan kesenjangan yang ada guna untuk kegiatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “ **Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**”.

Adapun tabel yang menunjukkan terkait masalah yang akan dihadapi dalam penelitian ini sebagai kerangka pendekatan pemecahan masalah adalah sebagai berikut:



## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Kontribusi**

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan berkontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan beberapa bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani yang dapat berpengaruh positif maupun negatif kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tersebut.

### **2.2 Pajak Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir merupakan penerimaan dari sektor pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) tentang Pajak Parkir yang menjelaskan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dalam hal ini parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu, dan jumlah kendaraan.

Tarif pajak parkir disetiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya. Ditetapkan tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 30% di dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Medan menetapkan tarif pajak parkir sebesar 20% .

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Pasal 1(8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah . Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) mengatur bahwa “Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi”. Adapun beberapa sumber yang berpengaruh besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi yang dimiliki daerah yang didapat dari hasil perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Medan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan penerimaan pajak parkir tahun 2018-2020 dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, artikel, buku serta hasil publikasi dan instansi yang didapatkan dari segala informasi yang berasal pada literatur yang ada hubungannya mengenai topik penelitian. Dimana data yang digunakan adalah data laporan realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi secara langsung berupa wawancara kepada Staf Pegawai pajak parkir di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Data yang diambil dengan melakukan observasi dan mempelajari laporan-laporan pajak parkir disana untuk mendapatkan dokumentasi catatan yang diperlukan dalam penelitian ini misalnya terkait profil dan struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta laporan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Medan tahun 2018-2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara detail dan berdasarkan fakta, menyusun data lalu dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memperoleh gambaran terkait masalah yang dihadapi secara menyeluruh dan jelas.

Melihat hasil seberapa besar kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Medan, penulis menggunakan rumus: (dalam penelitian M.Mosal)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Kontribusi Pajak Parkir

Analisis kontribusi pajak parkir adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan dibandingkan antara realisasi pajak daerah dan realisasi dari pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak parkir digunakan dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak parkir periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Berikut adalah tabel untuk mengetahui realisasi penerimaan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2018-2020:

Tahun	Penerimaan Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2018	22.209.803.703,00	1.636.204.514.683	1,7%
2019	26.567.809.962,00	1.829.665.882.249	1,7%
2020	14.111.000.000,00	1.509.483.588.167	1,3%

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil perhitungan atas kontribusi terhadap penetapan realisasi penerimaan pajak parkir dengan pendapatan asli daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir dapat dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan uraian yang terjadi pada tahun 2018 yaitu persentase yang dihasilkan setinggi 1,7% dengan penerimaan



pajak parkir Rp. 22.209.803.703,00 terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.636.204.514.683. Pada tahun 2019 persentase yang dihasilkan sama setinggi 1,7%. Akan tetapi penerimaan pajak parkir yang dihasilkan sebesar Rp. 26.567.809.962,00 terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.829.665.882.249. Pada tahun 2020 mendapatkan persentase paling rendah yaitu hanya sebesar 1,3% dengan penerimaan pajak parkir sebesar Rp.14.111.000.000,00 terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.509.483.588.167. Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong rendah dan belum bisa dikatakan optimal karena perolehan kriterianya masih tergolong sangat kurang. Walaupun demikian, kontribusi penerimaan pajak parkir sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

Adapun ketidakcapaian atau penurunan dalam penetapan target penerimaan pajak parkir terhadap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

1. Penetapan target yang cukup tinggi tidak sesuai dengan jumlah potensi penerimaan yang ada.
2. Terdapat ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir.
3. Banyaknya masyarakat yang masih belum menyadari kewajibannya untuk membayar pajak.
4. Banyaknya pemungutan liar yang terjadi dalam izin retribusi di Kota Medan.
5. Luasnya wilayah Kota Medan, sehingga bagi BPPRD sulit untuk mencari dan mengamati serta menyusuri mengenai objek pajak baru yang terdapat di Kota Medan.
6. Dinas Perhubungan Kota Medan masih tidak memiliki database yang jelas berapa banyak ruas jalan yang ada dan tidak bisa memberikan hitungan yang logis berapa jumlah pendapatan yang diterima dari satu kawasan parkir.

Berdasarkan masalah ketidakcapaian tersebut. Adapun pengantisipasi yang dapat dilakukan dalam penerimaan pajak parkir yaitu dengan:

1. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang lebih realistis dengan cara menetapkan target pajak parkir yang sebaiknya rendah. Agar diharapkan mampu memudahkan pencapaiannya akan tetapi semakin rendah pula realisasinya dan tidak semakin menurun.
2. Membuat data yang *up to date* dalam perhitungan penetapan retribusi parkir di tepi jalan umum, dengan melakukan uji petik maksimal pada setiap tahun anggaran guna mencapai hitungan yang tepat sesuai dengan azas keadilan dan perkembangan

ekonomi.

3. Penerapan sanksi secara efektif dan adil, seharusnya bagi mereka yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak dikenakan sanksi yang hendaknya tidak hanya berupa denda. Namun sanksi tersebut yang dapat menimbulkan efek jera.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak yang bersinggungan dengan proses pemungutan pajak agar tidak terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak terutama pajak parkir.
5. Memberikan pengelolaan lokasi titik parkir kepada pihak ketiga dengan sistem lelang yang diadakan minimal 2 tahun sekali untuk memudahkan UPTD jika terjadi kenaikan potensi. Kemudian pemerintah daerah juga harus mencari alternatif lain terhadap bukti pembayaran karcis yang tidak efisien seperti dengan menggunakan voucher berlangganan, sehingga setiap transaksi mampu tercatat.
6. Membuat database yang jelas berapa terkait banyaknya ruas jalan yang ada dan bisa memberikan hitungan secara menyeluruh dan realistis berapa jumlah pendapatan yang diterima dari satu kawasan parkir.
7. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak parkir. Karena hal ini perlu dilakukan dengan tidak hanya mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapangan saja, pada proses pelaksanaan bagian administrasi juga harus lebih di optimalkan. Agar nantinya dapat mendata para badan usaha yang sudah wajib mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak untuk pembangunan Kota Medan yang lebih optimal dimasa akan datang nantinya.

Maka dapat kita pahami bahwa, Pemerintah Kota Medan sudah seharusnya melakukan pemantauan dan mengantisipasi di lapangan terhadap faktor-faktor yang terjadi untuk mengetahui kesadaran masyarakat bahwa kewajiban membayar pajak perlu ditingkatkan lagi agar penerimaan pajak parkir tidak menurun (rendah) setiap tahunnya terhadap target ingin dicapai, karena ketika semakin tinggi pencapaian dan penerimaan pajak yang didapat berarti menggambarkan Pemerintah Kota Medan yang semakin baik dan begitupun sebaliknya. Untuk itu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan agar tercapainya target pajak parkir dan retribusi daerah yang efektif dan efisien harus bisa menyesuaikan kemampuan dan potensi daerah terhadap target penerimaan yang diinginkan agar tercapai di tahun berikutnya dan penerimaan pajak parkir nantinya dapat memenuhi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

Jadi, nantinya pajak parkir sebagai salah satu pendapatan pajak daerah dapat diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pajak daerah yang lebih maksimal dalam memperbaiki dan mengelola sumber daya alam, meningkatkan pengelolaan industri dan sumber daya manusia sebagai pelaksana pemerintah terkait. Hal tersebut agar pendapatan asli daerah Kota Medan dapat tertata kelola dengan baik setiap tahunnya, karena pengoptimalan di proses pengawasan juga sangat penting. Pengawasan atau pengendalian yang berpengaruh pada penerimaan pajak parkir akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar semakin baik dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di Kota Medan kedepannya.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kontribusi pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2018-2020 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1. Diketahui bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak parkir pada tahun 2018 sebesar Rp.22.209.803.703,00 yang mencapai persentase sebesar 100,95% tahun 2019 penerimaan yang dicapai adalah sebesar 26.567.809.962,00 mencapai persentase sebesar 75,54% tahun 2020 penerimaan yang dicapai adalah sebesar Rp. 14.111.000.000,00 mencapai persentase sebesar 82,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pemerintah Kota Medan pada tahun 2019-2020 dikatakan belum maksimal karena adanya kemampuan pajak parkir yang masih kecil kontribusinya dalam menetapkan penerimaan atas target yang telah ditargetkan.
2. Kontribusi penerimaan pajak parkir secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun 2018 yaitu persentase sebesar 1,7% pada tahun 2019 merupakan persentase paling tinggi sebesar 1,8% pada tahun 2020 mendapatkan persentase paling rendah hanya sebesar 1,3% Hal ini dikarenakan pencapaian Pemerintah Kota Medan dalam menggali potensi pajak parkir belum maksimal. Namun, penerimaan pajak parkir dapat dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang belum terealisasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mosal, Mourin M (2013). *“Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”*.

Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013.

- Jufrizen (2013). “ *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat Pusat Perbelanjaan Kota Medan*”. Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol. 13 No.1.
- Marlombeke, N. (2016). “ *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara*”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis., Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Husni, Octa Sya. (2019). “ *Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*”. Universitas Sumatera Utara.
- Syahrman, (2012). “ *Analisis Potensi Pajak Parkir Kota Medan Dan Kontribusinya Terhadap PDRB Kota Medan*”. Jurnal Keuangan & Bisnis, Vol. 4 No.1.
- Hasibuan, Cholil Jibrán Rafiz. (2020). “ *Analisis Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)*”. Universitas Sumatera Utara.
- Humairah, Usiviani latifah (2021). “ *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”. Jurnal Indonesian Accounting Research, Vol 1, No.3.
- Drs. Darwin, MBP. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Indrawan, R., and R.P Yaniawati. (2014). “ *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*”. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahmadhini, A, P. (2015). “ *Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang*”. Universitas Negeri Surabaya.
- Dinda Dewi, (2022) “ *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan*”. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7028>